

## **Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi pada Baznas Kota Surabaya**

**Siti Mar'atus Sholihah**

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri  
sitimaratus.22004@mhs.unesa.ac.id

### **ABSTRACT**

*This research is a qualitative descriptive research that aims to determine the effectiveness of the utilization of productive zakat in the empowerment of the mustahik economy. The data collection technique uses observation, interviews, and documentation. The results of this study show that the concept of utilizing productive zakat in the empowerment of mustahik economy implemented by BAZNAS Surabaya is outlined in several programs, namely in the form of providing business capital assistance both individually and in groups, providing job skills training, and providing work tool assistance. As for the effectiveness indicators, the theory from Ni Wayan Budiani is used, namely: the accuracy of program targets, program socialization, program objectives, and program monitoring. It can be seen that the indicators of the accuracy of program targets and have been effective, while the indicators of program socialization, program monitoring, and program objectives can be said to be ineffective.*

**Keywords:** *Effectiveness, Utilization of Productive Zakat, Economic Empowerment*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang memiliki tujuan untuk mengetahui efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Surabaya dituangkan kedalam beberapa program yaitu berupa pemberian bantuan modal usaha baik secara individu maupun kelompok, pemberian pelatihan keterampilan kerja, dan pemberian bantuan alat kerja. Sedangkan untuk indikator efektivitas menggunakan teori dari Ni Wayan Budiani yaitu: ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Dapat diketahui bahwa indikator ketepatan sasaran program dan sudah efektif, sedangkan untuk indikator sosialisasi program, pemantauan program, dan tujuan program dapat dikatakan belum efektif.

**Kata Kunci:** *Efektivitas, Pendayagunaan Zakat Produktif, Pemberdayaan Ekonomi*

### **PENDAHULUAN**

Kemiskinan merupakan permasalahan yang seringkali terjadi di setiap negara. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2025 mencapai 23,85 juta jiwa, berkurang sebesar 1,37 juta jiwa dibandingkan dengan kondisi Maret 2024 yang sebesar 25,22 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2025). Kota Surabaya merupakan ibukota Provinsi Jawa Timur dan menjadi kota terbesar kedua setelah Jakarta. Namun, kemiskinan di kota Surabaya masih dinilai besar jika dilihat dari jumlah penduduk miskin yang ada.

Dapat diketahui bahwa adanya penurunan jumlah penduduk miskin pada tahun 2025 dengan jumlah 105,09 ribu jiwa dibandingkan jumlah penduduk miskin pada tahun 2024 yang mencapai lebih dari 116,62 ribu jiwa begitupun juga dibandingkan jumlah penduduk miskin pada tahun 2023 yang mencapai lebih dari 136,37 ribu jiwa. Meskipun demikian, angka tersebut terbilang masih sangat besar jika dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang ada di kota Surabaya pada bulan Agustus 2025 adalah 4,84%, turun dari tahun sebelumnya, dengan jumlah angkatan kerja mencapai sekitar 1,64 juta jiwa.

Dapat diketahui bahwa data pengangguran yang ada di kota Surabaya menurut BPS Kota Surabaya pengangguran di kota ini lebih dari setengah dari jumlah penduduk miskin yang ada di kota Surabaya. Sehingga dapat dikatakan apabila seseorang mengalami pengangguran atau tidak memiliki pekerjaan yang dapat menghasilkan sumber penghasilan, maka seseorang tersebut dapat dikatakan miskin, karena tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Oleh karena itu, yang dapat dilakukan untuk mengatasinya adalah dengan melalui optimalisasi zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Zakat mempunyai peranan yang sangat besar untuk kesejahteraan umat jika dikelola dengan baik. Penelitian yang dilakukan oleh Humaidi, dkk (2022) mengungkapkan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai Rp233,8 triliun atau sekitar 3% dari PDB dan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Muslim yang telah memenuhi syarat sebagai wajib zakat, baik dari sisi pendapatan maupun kepemilikan harta.

Zakat juga memiliki tujuan yang tidak hanya menyantuni masyarakat miskin yang secara konsumtif saja, tetapi dalam tujuan yang lebih permanen zakat dapat mengurangi kemiskinan. Allah SWT telah mengatur pentingnya berzakat dalam firman-Nya, salah satunya yaitu dalam Surah At-Taubah ayat 103 :

خُدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: "Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Q.S. At-Taubah (9) : 103).

Peindayagunaan zakat yang efektif adalah peindayagunaan yang sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan dan jatuh kepada orang yang berhak menerima zakat secara tepat. Dengan adanya peindayagunaan zakat produktif dapat menjadi solusi dari masalah-masalah penyebab dari kemiskinan, ketiadaanya modal kerja, dan kurangnya lapangan pekerjaan, maka perlu adanya strategi yang dapat mengimbangkan zakat produktif tersebut (Damayanti

dkk, 2018). Jumlah bantuan dana zakat yang didistribusikan pun juga harus berbeda sesuai dengan tempat, waktu, jenis usaha, dan sifat-sifat penerima zakat. Untuk itu perlu adanya kebijaksanaan dan visi keimlahatan dalam memanfaatkan serta menggunakan zakat dari pemerintah selaku amil zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Surabaya merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di wilayah Kota Surabaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberadaan BAZNAS Kota Surabaya tidak terlepas dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menegaskan bahwa pengelolaan zakat dilakukan secara terorganisir, profesional, dan akuntabel. Seiring dengan pembentukannya, BAZNAS Kota Surabaya terus mengalami perkembangan dalam sistem pengelolaan dan penggunaan dana ZIS, dari yang bersifat konsumtif menuju program-program produktif dan pemberdayaan ekonomi mustahik, guna mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kota Surabaya.

Pengukuran yang secara akurat atas bantuan dana zakat yang diambil untuk modal usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi mustahik telah dilakukan untuk mengetahui tingkat keefektifitasan dari pencapaian keberhasilan adanya penggunaan zakat produktif. Mengukur secara akurat ini penting, sebab BAZNAS tidak dapat membantu mustahik secara efektif jika tidak mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai setiap mustahiknya dan kekurangan apa yang masih menjadi masalah bagi mustahik. Di samping itu, dalam praktik penggunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi apakah hal tersebut sudah benar-benar tercapai atau belum, sehingga yang dihasilkan dapat dirasakan oleh mustahik.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis berbagai fenomena yang terjadi di lapangan melalui data kualitatif dan pemanfaatan penelitian sebagai instrumen utama dalam pengumpulan serta analisis data sehingga fokus penelitian lebih pada pemahaman mendalam terhadap objek yang diteliti (Bryman, 2025). Lokasi pada penelitian ini dilakukan di Kantor BAZNAS Kota Surabaya tepatnya berada di Jl. Meidokan Asri Barat X/MA Blok N-19A Surabaya, dan juga dilakukan di lapangan langsung sesuai dengan tempat tinggal masing-masing mustahik. Waktu penelitian ini dilakukan selama 2 bulan.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer, dimana data primer didapatkan dari hasil wawancara kepada informan utama yaitu pengelola,

karyawan, dan para mustahik. Dalam penelitian ini data primer menjadi data utama yang dijadikan bahan kajian penulisan penelitian, yakni konsep peindayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Surabaya dan efektivitas peindayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Surabaya. Sedangkan pada teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik uji validitas data penulis menggunakan teknik triangulasi yaitu untuk memperoleh data yang diambil dari beberapa sumber diantaranya pengelola atau pengurus BAZNAS Kota Surabaya, mustahik yang menerima bantuan dana zakat produktif, dan keluarga dari mustahik yang dirasa dapat memberikan informasi mengenai efektivitas peindayagunaan zakat produktif, dari data yang telah didapatkan maka dianalisis kemudian ditarik kesimpulan.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Zakat telah dianggap memiliki kemampuan untuk mendorong perekonomian baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek, adapun hal tersebut tergantung pada proses distribusinya. Zakat dikatakan dapat menjadi redistribusi kekayaan, sehingga dapat menjadikan zakat sebagai instrumen yang dapat mencapai kesejahteraan jika dilaksanakan dengan pemerataan pendapatan yang dilakukan secara adil sehingga dapat meminimalkan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai. BAZNAS Kota Surabaya telah melakukan peindayagunaan zakat produktif dengan mendistribusikan zakat kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dengan menuangkan ke beberapa program peindayagunaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Surabaya salah satu diantaranya adalah dengan menggunakan zakat produktif yaitu berupa pemberian modal usaha baik secara individu maupun kelompok. Dalam hal ini BAZNAS Kota Surabaya telah melakukan kerjasama dengan pihak mitra atau yayasan untuk mendistribusikan bantuan dana zakat produktif untuk diberikan kepada biayanya yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, BAZNAS Kota Surabaya juga memberikan pelatihan keterampilan kerja dan memberikan bantuan alat kerja atau alat produksi kepada mustahik yang sangat membutuhkannya.

#### **Konsep Peindayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik BAZNAS Kota Surabaya**

Sebagaimana yang terdapat pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dijelaskan bahwa terdapat 2 bentuk penyaluran dana zakat yakni distribusi dan peindayagunaan. BAZNAS Kota Surabaya dengan visinya "Meinbumikan Zakat Melalui Semangat Ketakwaan, Produktif dan Berkeadilan untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan

gotong royong” melalui diivisi peindayagunaan telah melakukan peindayagunaan dana zakat sebagai modal usaha dengan tujuan supaya dana zakat tersebut dapat berkembang sehingga tujuan dari zakat dapat tercapai. Salah satu bentuk dari penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Surabaya dituangkan dalam program “Raksasa Surabaya” (Gerakan Sadar Zakat Surabaya). Konsep peindayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Surabaya dituangkan ke dalam beberapa program berupa pemberian modal usaha baik secara individu maupun kelompok, pemberian pelatihan keterampilan kerja, dan pemberian bantuan alat kerja.

BAZNAS Kota Surabaya juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk saling mendukung keberlangsungan program-program yang ada di BAZNAS Kota Surabaya dan agar masyarakat tertarik untuk berzakat di BAZNAS Kota Surabaya. Proses sosialisasi tersebut dilakukan oleh bidang pengumpulan. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Saïdah Sakwan selaku pimpinan bidang peindistribusian dan peindayagunaan, sebagai berikut :

*“Kita kan ada beberapa bidang ya, jadi kalo saya fokus di distribusii atau peindayagunaan. Ada 3 bidang yang dilaksanakan BAZNAS Kota Surabaya, apa saja, yang pertama bidang pengumpulan, yang kedua bidang peindistribusian dan peindayagunaan, yang ketiga bidang SDM dan keuangan. Lah ini tugasnya di bidang pengumpulan yaitu sosialisasi gitu, jadi di itu sosialisasi program sambil menawarkan iniloh kita ada program-program otomatis yang ditawarkan adalah program penyaluran atau distribusii biar masyarakat tertarik untuk berzakat di BAZNAS Kota Surabaya ya kan gitu. Jadi yang bertugas untuk sosialisasi ke masyarakat atau siapapun adalah bidang pengumpulan”. (Wawancara dengan Ibu Saïdah Sakwan di Kantor BAZNAS Kota Surabaya, 13 Januari 2026)*

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengurus BAZNAS Kota Surabaya menunjukkan bahwa sosialisasi program yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Surabaya berisi tentang pemahaman secara jelas terkait BAZNAS Kota Surabaya dan cara-cara yang dilakukan untuk ikut serta dalam program pemberian bantuan modal usaha tersebut.

### **Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik**

Adapun tolak ukur efektivitas suatu program yang dianalisa dari beberapa indikator sesuai dengan teori (Budiani, 2007) dengan program Raksasa Surabaya di BAZNAS Kota Surabaya yaitu:

- a. **Ketepatan sasaran**, pada program ini teintunya dipeiruntukkan untuk orang-orang yang meimiliki peirekonomian lemah, hal tersebut teirbukti dengan adanya peinghasilan yang diidapatkan mustahik sebelum adanya bantuan modal usaha. Peineeliti melakukan wawancara kepada 6 mustahik di wilayah kota Surabaya yang meimiliki peinghasilan per hari dari Rp. 70.000 sampai Rp. 80.000 sebelum meingikuti program Raksaza Surabaya. Setelah para mustahik meingikuti program Raksaza Surabaya, pendapatan mustahik pun meingalami peiniingkatan mulai dari Rp. 100.000 sampai Rp. 250.000 melalui usaha yang dilakukan oleh mustahik dengan dana yang diibeirikan oleh BAZNAS Kota Surabaya seibagaimana yang diungkapkan oleh beibeirapa mustahik yang diwawancarai peineeliti. Beirikut meirupakan kutipan wawancaranya :

*“Alhamdulillah setelah dapat bantuan rombongan ini ada peiniingkatan nak, dulu saya cuma jualan di rumah seipi pakai meja kecil, kadang sampai gak dapat sepeirpun, tapi pas sudah dapat rombongan ini saya bisa jualan di luar di tempat yang lebih ramai.” (Wawancara dengan Ibu Sumijati, 12 Januari 2026)*

- b. **Sosialisasi program**, dalam proses suatu sosialisasi, BAZNAS Kota Surabaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar untuk meindukung kebeirlangsungan dari adanya program-program yang terdapat di BAZNAS Kota Surabaya. Hasil peineelitian di lapangan meinyatakan bahwa proses sosialisasi dilakukan pada awal pendaftaran untuk meindapat bantuan dana zakat produktif yang dilakukan oleh mitra atau yayasan yang telah bekerja sama dengan BAZNAS Kota Surabaya. Sepeirti yang diinyatakan oleh para mustahik yang meineirima bantuan dana zakat produktif seibagai beirikut :

*“Waktu itu saya dapat info dari Ustadzah Khadijah orang Fatayat Siimokeirto, akhirnya saya ikut daftar peingajuan bantuan rombongan, lalu kan ada survei, ada rapat zoom sama peingurus BAZNAS dan peinandatangan di Siola, ambil rombongnya di Pondok Samsuddin, dapat rombongan sama peiralatan kayak kompor, LPG, wajan, seirok, leingkap sudah.” (Wawancara dengan Ibu Saliima, 12 Januari 2026)*

- c. **Tujuan program**, pada tujuan program telah meingusung visi dari meimuzakikan mustahik yang telah mampu untuk meinjadi seorang muzakki. Artinya mustahik yang telah meineirima bantuan dana zakat produktif telah meineirima adanya manfaat dari peimbeirdyaan ekonomi yang diidapatkan dari program-program yang ada di BAZNAS Kota Surabaya.

Dari hasil peindapatan usahanya teirsebut apakah sudah dapat mejnadiikan mustahiik teirsebut beirubah mejnadii muzakkii. Dari hasil peineilitiian dii lapangan diidapatkan hasil seibagai beirikut :

*"Inii rombongan kan barusan dapat nak, baru bulan Noveimbeir keimariin, ya seijauh inii peindapatan saya meiniingkat, tapi ya cukup buat keibutuhan seiharii-harii aja nak, kalau diisuruh untuk beirzakat saya masih belum mampu." (Wawancara deingan Ibu Siti Nurhayati, 12 Januari 2026)*

- d. **Pemantauan program**, seisuatu program yang telah dilaksanakaan oleih organisasi, peirlu adanya peimantauan yang dapat dilakukaan dalam upaya untuk meingeitahui peiniingkatan kualiiitas darii mustahiik. Pada peimantauan program BAZNAS Kota Surabaya meinyeirahkan seiluruhnya keipada mitra atau yayasan yang diibeirii amanah untuk meimbeirihkan bantuan modal keipada biinaannya yang meimilikii usaha. Mitra atau yayasan yang telah beikeirja sama deingan BAZNAS Kota Surabaya akan meilakukan peimantauan mustahiik biinaannya yang meineiriima bantuan modal dan meilakukan peilaporan keipada BAZNAS Kota Surabaya seitiap tiga bulan seikali. Hasil peineilitiian diilapangan diidapatkan seibagai beirikut:

*"Awal-awal dapat bantuan ada 3 kali peitugas datang keisiiii buat ngontrol mbak, kan keimariin seimpat ada kasus orang-orang yang dapat rombongan malah diijual. Ya buat meimastikan kalau beineiran buat jualan." (Wawancara deingan Bapak Udiin, 12 Januari 2026)*

Allah SWT telah meiwajibkan zakat dan mejnadiikannya seibagai keilangsungan Islam diimuka bumii deingan cara meingambil zakat darii tangan orang- orang yang mampu seirta diibeirihkan keipada meireika yang meimbutuhkan. Adapun dalam konsep peindayagunaan diilakukan deingan tujuan agar dana yang teirsalurkan dapat meimbantu peirekonomian masyarakat yang kurang mampu. Tidak diiseibutkan seicara jeilas meingeinaii daliil zakat produktif, teitapi teirdapat ceilah bahwa zakat dapat dikeimbangkan. Beirikut meirupakan hadiits yang diiriwayatkan oleih Musliim :

خُذْهُ قَتْمَوْلَهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرَفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَا تُنْبِعْهُ نَفْسَكَ  
(رواه مسلم)

Artiinya : *"Ambilah dahulu, seiteilah itu milikiilah (beirdayakanlah) dan seideikahkan keipada orang laiin dan apa yang datang keipadamu darii harta seimacam inii seidang eingkau tidak meimbutukannya dan bukan eingkau*

*miinta, maka ambillah. Dan mana-mana yang tidak deimiikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu.” (HR Muslim)*

Hadiits tersebut telah menyebutkan bahwa pemberian harta zakat dapat diberdayakan atau diproduksi. Pada saat ini pelaksanaan zakat mulai berkembang di masyarakat dalam hal untuk mengatasi masalah kemiskinan, seperti yang terdapat dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 tahun 1999 yang berisi tentang pelaksanaan zakat bahwa terdapat jenis kegiatan peindayagunaan dana zakat yang pertama, peindayagunaan zakat yang bersifat sosial adalah dengan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pemberian santunan. Dan yang kedua, yaitu peindayagunaan zakat yang bersifat peimbangan ekonomi dengan cara menyalurkan zakat ke dalam bentuk pemberian modal usaha yang diberikan kepada mustahik yang berhak menerimanya. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rusli dkk, 2013), bahwa dalam peyaluran zakat produktif untuk usaha ekonomi diharapkan nantinya akan meingkatkan perekonomian masyarakat. Peindayagunaan zakat dengan pola produktif tentunya bertujuan untuk memberdayakan dan juga meimbangan perekonomian serta kualitas dari mustahik yang merupakan misi dari lembaga peingelola zakat di berbagai daerah diseluruh Indonesia. Berbagai pola dari adanya program peindayagunaan dana zakat secara produktif pun telah dijalankan oleh lembaga peingelola zakat namun tidak jarang program tersebut meemui kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Seperti yang dikemukakan oleh (Savidi, 2017), bahwa terdapat beberapa kendala dalam peindayagunaan zakat produktif yaitu problem keterbatasan sumber daya manusia (SDM), problem keterbatasan dana, problem budaya mustahik dan lainnya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Konsep dalam peindayagunaan zakat produktif yang dilakukan pada pemberdayaan ekonomi mustahik diimplementasikan ke dalam program Raksasa Surabaya yaitu berupa pemberian modal usaha yang diberikan kepada mustahik yang ingin meimbangan usahanya baik secara individu maupun kelompok, pemberian pelatihan keterampilan kerja, dan pemberian bantuan alat kerja. Efektivitas peindayagunaan zakat produktif pada BAZNAS Kota Surabaya didapatkan hasil sebagai berikut:

- a. Efektivitas untuk ketercapaian sasaran program ditunjukkan melalui bantuan dana usaha secara produktif dapat dikatakan efektif, diketahui dengan adanya keesuaian antara kriteria dari penerima bantuan dana yang ada di BAZNAS Kota Surabaya dengan kenyataan kondisi yang ada di lapangan.

- b. Efektivitas untuk sosialisasi program didapatkan hasil belum efektif, karena pernyataan dari mustahik rata-rata mereka mendapatkan informasi mengenai program tersebut berasal dari masyarakat yang berada disekitar lokasi mitra atau yayasan yang telah bekerja sama dengan BAZNAS Kota Surabaya.
- c. Efektivitas untuk tujuan program BAZNAS Kota Surabaya didapatkan adalah kurang efektif karena pendapatan yang dihasilkan belum mencapai kriteria untuk dijadikan sebagai muzakki.
- d. Efektivitas untuk pemantauan program BAZNAS Kota Surabaya belum efektif, karena tidak ada kelanjutan pemantauan yang dilakukan oleh mitra atau yayasan yang telah bekerja sama dengan BAZNAS Kota Surabaya untuk memantau perkembangan dari usaha biayanya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2025. Penyelesaian Penduduk Miskin Maret 2025 turun menjadi 8,47 persen. (online). dipeitik pada tanggal 22 Noveimber 2025, dari halaman <https://bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. 2025. Penyelesaian Penduduk Miskin Maret 2025 turun menjadi 3,56 persen. (online), dipeitik pada 22 Noveimber 2025, dari halaman <https://surabayakota.bps.go.id/>
- BAZNAS Kota Surabaya. 2025. Profil BAZNAS Kota Surabaya. (online), dipeitik pada 04 Januari 2025, dari halaman <https://kotasurabaya.baznas.go.id/>
- Budiani, N. W. (2007). Efektivitas program pengembangan pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumeirta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *INPUT Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 2(1).
- Damayanti, M. D., dkk. (2018). Efektivitas program ekonomi produktif terhadap upaya pembentukan mustahik menjadi muzakki. *Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2).
- Humaidi, Umar, Abdullah, M. R., & Khaerunnisa. (2022). Comparative study of zakat funds collection through manual and digital fundraising in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 347-351.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Zakat.
- Rusli, dkk. (2013). Analisis dampak pemberian modal zakat produktif terhadap peningkatan kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(1).
- Savidi, A. N. (2017). Efektivitas zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik: Studi pada Badan Amil Zakat Kabupaten Gresik. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1).
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.